

Hak Berserikat dan Berkumpul Menurut UUD Pasal 28E Ayat 3 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM; Tinjauan Aktivitas Ekonomi Islam

Numan Sofari Hafid¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
numan.sofari@gmail.com

Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
tajularifin64@uinsgd.ac.id

Ine Fauzia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
ine.fauzia@uinsgd.ac.id

Submission	Accepted	Published
8 November 2024	15 Februari 2025	15 Februari 2025

Abstract

Ideally, the right to associate and assemble, as guaranteed in Article 28E Paragraph 3 of the 1945 Constitution of Indonesia and Article 21 Paragraph 1 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), provides freedom for individuals and groups to participate in social, political, and economic life. However, in reality, the implementation of this freedom still faces challenges, especially in the context of Islamic economics in Indonesia, where existing regulations sometimes limit the development of this sector. The aim of this research is to analyze the role of the right to associate and assemble in strengthening Islamic economic activities in Indonesia. This study uses a normative legal approach with qualitative analysis, focusing on secondary data from relevant literature and legal documents. The results of the study indicate that the right to associate and assemble plays a crucial role in strengthening Islamic economics. This freedom allows the formation of Islamic-based economic organizations that support the principles of justice and transparency. The implementation of this right, although hindered by several regulations that are less supportive, still provides a strong foundation for society to collaborate in the development of a more inclusive and just economy.

Keywords: *Right to Associate, Legal Basis, Islamic Economics*

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 21 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan kebebasan bagi individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, dalam realitasnya, implementasi kebebasan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia, di mana peraturan yang ada terkadang membatasi ruang pengembangan sektor tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hak berserikat dan berkumpul dalam penguatan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang berfokus pada data sekunder dari literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak berserikat dan berkumpul memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi syariah. Kebebasan ini memungkinkan terbentuknya organisasi ekonomi berbasis syariah yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi. Implementasi hak ini, meskipun terkendala oleh beberapa regulasi yang kurang mendukung, tetap memberikan dasar kuat bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Berserikat, Dasar Hukum, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal. Hak ini memberikan setiap individu kebebasan untuk membentuk, bergabung, atau tidak bergabung dalam organisasi, serta menyuarakan pandangan mereka secara kolektif demi mencapai tujuan bersama (Ali, 2003). Dalam konteks global, kebebasan berserikat diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dalam Pasal 21 Ayat 1 menegaskan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat melalui kebebasan berkumpul. Di tingkat nasional, Indonesia juga menjamin hak ini melalui Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 yang memberikan landasan hukum kuat bagi warga negara untuk mengorganisasikan diri dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi (Saragih, 2017). Hak ini tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga alat penting untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama dan solidaritas.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kebebasan berserikat dan berkumpul memainkan peran strategis dalam penguatan aktivitas ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, sangat membutuhkan kolaborasi yang terorganisasi antara individu dan kelompok (Chapra, 2000). Aktivitas seperti pembentukan koperasi syariah, pengelolaan zakat secara kolektif, dan pengembangan komunitas bisnis halal merupakan contoh konkret di mana hak berserikat menjadi elemen kunci.

Dengan adanya hak ini, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memberikan dampak sosial dan spiritual yang luas (Antonio, 2011). Namun, meskipun penting, implementasi hak berserikat dalam aktivitas ekonomi Islam sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun kesadaran masyarakat.

Idealnya, hak berserikat dan berkumpul seharusnya dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung penguatan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali terbatas oleh regulasi yang kurang mendukung atau minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dalam aktivitas ekonomi (Rahman, 2010). Di Indonesia, meskipun Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak komunitas ekonomi berbasis syariah yang menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya dukungan kebijakan atau terbatasnya akses terhadap sumber daya. Demikian pula, prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 DUHAM belum sepenuhnya diadopsi dalam konteks aktivitas ekonomi Islam, sehingga banyak potensi ekonomi yang belum tergali secara maksimal (Hassan, 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi kesenjangan ini, baik melalui penguatan regulasi maupun peningkatan kesadaran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM, dengan fokus pada kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak ini serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan potensinya dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun dalam konteks global.

Kajian mengenai hak berserikat dan berkumpul dalam perspektif hukum, bukan temuan baru. Abdul Rachmad Budiono dalam karyanya *"Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional,"* mengkaji hak berserikat sebagai bagian dari hak konstitusional pekerja di Indonesia. Kelebihan karya ini adalah pembahasannya yang komprehensif mengenai perlindungan konstitusional bagi hak berserikat pekerja serta bagaimana hak tersebut diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional (Budiono, 2016). Kesamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak berserikat sebagai hak fundamental yang dilindungi konstitusi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian; penelitian Budiono lebih menitikberatkan pada pekerja dan regulasi nasional, sementara penelitian ini mengkaji hak berserikat dan berkumpul dalam konteks yang lebih luas, termasuk perspektif internasional melalui Pasal 21 Ayat 1 DUHAM serta keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi Islam.

Muhammad Husen Azis dalam karyanya *"Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia,"* membahas peran dan batasan hak berserikat bagi warga negara asing dalam membentuk organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Kelebihan dari penelitian ini adalah penekanannya pada aspek legalitas warga negara asing dalam membentuk

organisasi dan bagaimana regulasi Indonesia mengatur batasan hak mereka (Azis, 2018). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak berserikat dan berkumpul serta bagaimana regulasi domestik menafsirkan hak tersebut. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena tidak mengaitkan hak berserikat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta relevansinya dengan konstitusi Indonesia dan deklarasi hak asasi manusia internasional.

Bahder Johan Nasution dalam karyanya *"Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif Hak Asasi Manusia,"* membahas hak anggota serikat pekerja dari perspektif hak asasi manusia. Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang berbasis hak asasi manusia dan analisisnya terhadap bagaimana hak berserikat harus dijamin sebagai bagian dari kebebasan fundamental manusia (Nasution, 2015). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya analisis terhadap hak berserikat dalam perspektif hak asasi manusia. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena tidak secara eksplisit mengkaji Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 maupun Pasal 21 Ayat 1 DUHAM, serta tidak menyinggung aspek aktivitas ekonomi Islam.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hak berserikat dan berkumpul dalam perspektif Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM dengan tinjauan terhadap aktivitas ekonomi Islam. Penelitian yang ada lebih berfokus pada hak berserikat bagi pekerja, hak warga negara asing dalam pendirian organisasi, atau perspektif hak asasi manusia secara umum tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi Islam. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi signifikan dalam mengisi kekosongan literatur yang ada. Kajian ini tidak hanya mengupas hak berserikat dan berkumpul dari perspektif konstitusi Indonesia dan deklarasi internasional, tetapi juga menghubungkannya dengan aktivitas ekonomi Islam. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek hukum nasional, hukum internasional, serta ekonomi Islam, sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam memahami urgensi hak berserikat dan berkumpul dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis hak berserikat dan berkumpul dalam kerangka Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM serta relevansinya terhadap penguatan aktivitas ekonomi syariah. Data yang digunakan berupa data sekunder, termasuk dokumen hukum, jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum Islam terkait kebebasan berserikat, untuk mengidentifikasi kesesuaian dan potensi penerapannya dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis syariah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan menganalisis berbagai dokumen secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan relevan.

Berserikat dan Berkumpul; Fitrah Manusia

Sejak manusia pertama kali hadir di muka bumi, kebutuhan untuk hidup bersama telah menjadi salah satu karakteristik mendasar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Kebutuhan ini tidak hanya muncul karena faktor biologis, seperti perlindungan dan keberlangsungan hidup, tetapi juga karena faktor psikologis dan sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa bertahan hidup sendirian (Triwahyuningsih, 2018). Dorongan untuk bersosialisasi, saling mendukung, dan membangun komunitas telah menjadi bagian integral dari eksistensi manusia sejak zaman purba. Dalam konteks ini, berserikat dan berkumpul bukan hanya sekadar aktivitas sosial, tetapi juga representasi dari hakikat kemanusiaan yang paling mendasar.

Secara umum, berserikat dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu atau sekelompok individu untuk membentuk suatu organisasi, komunitas, atau kelompok dengan tujuan tertentu. Berserikat sering kali memiliki dimensi formal, yang biasanya melibatkan aturan, struktur, dan tujuan yang jelas. Dalam konteks hukum, berserikat juga dilindungi oleh berbagai konstitusi di seluruh dunia, termasuk dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 di Indonesia. Hak ini juga diakui secara universal dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Washil & Fata, 2018). Pengakuan formal ini menunjukkan bahwa berserikat merupakan elemen yang esensial dalam kehidupan manusia modern, yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, menyuarakan kepentingan, atau bahkan sekadar menyalurkan aspirasi kolektif.

Sementara itu, berkumpul memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan berserikat. Berkumpul tidak selalu memerlukan struktur atau tujuan yang formal. Aktivitas berkumpul dapat dimaknai sebagai pertemuan fisik atau nonfisik antara individu-individu untuk mencapai interaksi sosial. Dalam tradisi Islam, berkumpul dikenal dengan istilah *'ta'aruf'*, yaitu saling mengenal dan membangun hubungan antarmanusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat: 13. Berkumpul dapat menjadi media untuk membangun ikatan emosional, berbagi pengalaman, atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Aktivitas ini sangat penting bagi kesehatan psikologis manusia karena membantu menciptakan rasa memiliki dan keterhubungan.

Manusia secara fitrah diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam hal ini, Allah SWT menciptakan manusia dengan naluri untuk saling melengkapi dan hidup berdampingan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Aristoteles dalam pandangan filosofisnya, *"Manusia adalah zoon politikon"* atau makhluk politik yang membutuhkan komunitas untuk mewujudkan potensi dirinya (Namang, 2020). Fitrah manusia sebagai makhluk sosial juga diakui dalam berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan manusia untuk berkumpul dan berserikat bukanlah sekadar dorongan eksternal, tetapi juga bagian dari sifat dasar mereka.

Sejarah menunjukkan bahwa manusia pertama kali berserikat atau berkumpul dimulai sejak masa prasejarah, ketika mereka hidup dalam kelompok kecil yang dikenal sebagai suku atau klan. Kelompok-kelompok ini biasanya dibentuk atas dasar hubungan keluarga atau kesamaan geografis. Dalam konteks

ini, berserikat dan berkumpul menjadi strategi bertahan hidup, di mana anggota kelompok saling bekerja sama untuk berburu, mencari makanan, dan melindungi diri dari ancaman. Salah satu bukti arkeologis yang menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam kehidupan manusia purba adalah ditemukannya gua-gua pemukiman yang dihuni secara kolektif, seperti yang ditemukan di Lascaux, Perancis.

Seiring dengan berkembangnya peradaban, kebutuhan manusia untuk berkumpul dan berserikat juga mengalami evolusi. Ketika manusia mulai mengenal pertanian dan menetap di satu tempat, kelompok-kelompok kecil mulai berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Hal ini tidak hanya memfasilitasi peningkatan produktivitas, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks. Misalnya, di Mesopotamia kuno, kota-kota seperti Uruk dan Babylon menjadi pusat-pusat kehidupan sosial dan ekonomi yang memungkinkan manusia untuk bekerja sama dalam skala yang lebih besar (McMahon, 2020). Perkembangan lebih lanjut dalam sejarah manusia menunjukkan bahwa berserikat mulai memiliki dimensi politik dan hukum. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah lahirnya serikat pekerja selama Revolusi Industri di Eropa pada abad ke-18. Dalam konteks ini, berserikat menjadi alat untuk melindungi hak-hak buruh yang sering kali dieksploitasi oleh pemilik modal. Serikat pekerja seperti *The United Society of Journeymen Cordwainers* yang dibentuk pada tahun 1794 di Inggris menjadi contoh awal dari pentingnya organisasi kolektif dalam memperjuangkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks keindonesiaan, berserikat dan berkumpul memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia adalah contoh bagaimana hak untuk berserikat menjadi alat yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Setelah kemerdekaan, hak ini terus diakui dan dilindungi oleh konstitusi, meskipun implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Dalam konteks ekonomi, hak berserikat juga memainkan peran penting dalam pembentukan koperasi dan asosiasi pedagang yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

Pada era modern, hak berserikat dan berkumpul semakin relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Platform digital seperti media sosial kini memungkinkan manusia untuk 'berkumpul' dalam ruang virtual, yang melampaui batas-batas geografis. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berserikat dan berkumpul tetap menjadi aspek yang esensial dalam kehidupan manusia, meskipun bentuk dan mediumnya terus berubah seiring waktu (Ahmad & Ayubbi, 2024). Dengan demikian, berserikat dan berkumpul tidak hanya mencerminkan fitrah manusia, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan peradaban. Dari kehidupan suku purba hingga era digital, manusia terus menunjukkan bahwa mereka membutuhkan kebersamaan untuk bertahan hidup, berkembang, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa hak berserikat dan berkumpul adalah elemen kunci dalam memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di berbagai konteks sejarah dan budaya.

Dasar Hukum Kebebasan Berserikat dan Berkumpul menurut Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan telah diakui secara universal. Di berbagai belahan dunia, hak ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi dan tatanan masyarakat yang beradab. Kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia mendapatkan pengakuan yang eksplisit dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sinombor, 2022). Melalui pasal ini, UUD 1945 menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 secara khusus menyatakan, *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Ketentuan ini merupakan bagian dari amandemen UUD 1945 yang dilakukan pascareformasi 1998. Kebebasan berserikat dalam konteks pasal ini berarti memberikan ruang kepada setiap individu untuk membentuk organisasi atau komunitas dengan tujuan tertentu, baik itu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya (Elfudllatsani et al., 2019). Kebebasan berkumpul, di sisi lain, memberikan hak kepada individu untuk berinteraksi dan bertemu dalam ruang publik guna mengekspresikan pendapat atau memperjuangkan kepentingan kolektif. Dengan kata lain, pasal ini merupakan landasan hukum yang memberikan jaminan atas hak fundamental manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara aktif dan produktif.

Sejarah perumusan Pasal 28E Ayat 3 tidak terlepas dari dinamika politik dan sosial yang melatarbelakangi reformasi konstitusi di Indonesia. Sebelum reformasi, hak-hak sipil, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul, sering kali mengalami pembatasan yang ketat, terutama pada era Orde Baru. Pembatasan ini dilakukan melalui regulasi yang represif, seperti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang memperketat pengawasan pemerintah terhadap organisasi-organisasi di Indonesia (Kartini et al., 2022). Pasca jatuhnya Orde Baru, tuntutan untuk menciptakan ruang demokrasi yang lebih inklusif mendorong dilakukannya amandemen UUD 1945. Pada tahun 1999–2002, amandemen ini menghasilkan pengakuan lebih tegas terhadap hak asasi manusia, termasuk melalui dimasukkannya Pasal 28E yang mencerminkan aspirasi reformasi dan demokratisasi di Indonesia.

Urgensi Pasal 28E Ayat 3 terletak pada fungsinya sebagai pilar kebebasan demokrasi. Hak ini tidak hanya memberikan ruang kepada individu untuk menyuarakan kepentingannya, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kontrol terhadap kekuasaan. Berserikat dan berkumpul memungkinkan masyarakat untuk membentuk organisasi yang dapat mengadvokasi kepentingan publik, memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dalam konteks sosial, hak ini juga mendorong terciptanya solidaritas dan kebersamaan di antara warga negara, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial.

Implementasi Pasal 28E Ayat 3 di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk aktivitas masyarakat. Salah satu bentuk nyata implementasi ini adalah kebebasan mendirikan organisasi masyarakat (ormas), serikat pekerja, dan partai politik. Dalam bidang ekonomi, hak berserikat diwujudkan melalui pendirian koperasi, asosiasi pedagang, atau kelompok usaha bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Sementara itu, dalam bidang politik, kebebasan berserikat memberikan peluang bagi individu untuk bergabung dalam partai politik guna menyuarakan aspirasi politiknya (Siswanto, 2022). Bahkan dalam ranah akademik, kebebasan berkumpul dimanfaatkan untuk menyelenggarakan seminar, diskusi, atau aksi protes yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu tertentu.

Namun, pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi yang sering kali bersifat ambigu dan memberikan celah untuk penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya adalah penerapan UU Ormas No. 16 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tanpa melalui proses pengadilan. Regulasi semacam ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembatasan kebebasan berserikat secara sewenang-wenang, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tantangan lain adalah ancaman terhadap kebebasan berkumpul dalam bentuk represivitas aparat keamanan terhadap demonstrasi atau aksi protes.

Meskipun konstitusi menjamin hak untuk berkumpul secara damai, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa aksi massa dianggap sebagai ancaman ketertiban umum. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan tentang penggunaan kekerasan oleh aparat dalam membubarkan demonstrasi atau kriminalisasi terhadap aktivis yang terlibat dalam aksi protes. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas implementasinya di Indonesia. Dalam konteks perkembangan digital, kebebasan berserikat dan berkumpul kini juga menghadapi tantangan baru. Ruang digital, yang seharusnya menjadi alternatif untuk berserikat dan berkumpul secara virtual, sering kali diwarnai oleh ancaman kebebasan berekspresi, seperti pemblokiran platform atau sensor konten yang dianggap mengganggu stabilitas politik (Jahriyah et al., 2021). Kasus pemblokiran situs web atau akun media sosial milik kelompok tertentu menunjukkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul di era digital masih perlu diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, terlepas dari tantangan tersebut, pengakuan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tetap menjadi fondasi penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Keberadaan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan ruang yang inklusif bagi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya kolektif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga internasional, untuk memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul benar-benar dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak proporsional.

Hak Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 21 Ayat 1 DUHAM

Hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak ini memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan inklusif. Kebebasan berserikat dan berkumpul memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pandangan, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di era globalisasi yang semakin terhubung, kebebasan ini tidak hanya relevan dalam konteks politik, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Setiawan et al., 2022). Melalui pengakuan hak berserikat dan berkumpul dalam Pasal 21 Ayat 1 DUHAM, komunitas internasional menegaskan pentingnya kebebasan ini sebagai elemen fundamental dari tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

Pasal 21 Ayat 1 DUHAM secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Hak ini mencakup kebebasan untuk berserikat, berkumpul secara damai, dan menyuarakan aspirasi politik atau sosial tanpa adanya diskriminasi atau tekanan dari pihak manapun (Rustam & Handoko, 2022). Dalam konteks kebebasan berserikat, pasal ini menekankan pentingnya hak individu untuk membentuk organisasi, partai politik, serikat pekerja, atau kelompok lain yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama. Sementara itu, kebebasan berkumpul memberikan jaminan bagi individu untuk mengadakan pertemuan publik atau demonstrasi secara damai guna mengekspresikan pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu. Dengan demikian, Pasal 21 Ayat 1 DUHAM merupakan landasan hukum internasional yang menjamin partisipasi aktif setiap individu dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah perumusan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM tidak terlepas dari pengalaman buruk yang dialami masyarakat dunia selama Perang Dunia II. Pada masa itu, pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara masif, termasuk pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh rezim otoriter. Setelah perang berakhir, para pemimpin dunia menyadari pentingnya membangun tatanan internasional yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses penyusunan DUHAM pada tahun 1948 melibatkan diskusi panjang antara negara-negara anggota PBB, yang berusaha menciptakan dokumen universal yang dapat melindungi hak-hak dasar manusia tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan. Pasal 21 Ayat 1 lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjamin kebebasan politik dan sosial sebagai pilar utama dari perdamaian dan stabilitas global.

Urgensi Pasal 21 Ayat 1 DUHAM terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk melindungi hak dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, membangun solidaritas sosial, dan memperjuangkan keadilan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, masyarakat dapat membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan, memperjuangkan hak-hak minoritas, atau mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif (Amalia & Dewi, 2018). Selain itu, hak ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi dialog dan kerja sama antar kelompok, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial.

Implementasi Pasal 21 Ayat 1 DUHAM dapat dilihat dalam berbagai bentuk aktivitas masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Di banyak negara, kebebasan berserikat dan berkumpul diwujudkan melalui pengakuan hukum terhadap organisasi masyarakat, serikat pekerja, dan partai politik. Dalam konteks global, pasal ini menjadi dasar bagi kerja sama internasional dalam memperjuangkan hak asasi manusia, seperti melalui kampanye advokasi, konferensi global, atau aksi solidaritas lintas negara. Bahkan, kebebasan ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, seperti melalui pembentukan koperasi atau asosiasi profesional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan kata lain, implementasi Pasal 21 Ayat 1 DUHAM mencerminkan komitmen masyarakat global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif.

Namun, tantangan implementasi Pasal 21 Ayat 1 DUHAM di Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang masih memberikan ruang bagi pembatasan kebebasan ini atas nama ketertiban umum atau keamanan nasional. Contohnya adalah pembatasan terhadap demonstrasi atau unjuk rasa yang sering kali dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkan aksi massa atau melakukan penangkapan terhadap para aktivis yang dianggap mengganggu stabilitas (Sudargo et al., 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma internasional yang dijamin oleh DUHAM dan realitas di lapangan.

Selain itu, kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia juga menghadapi tantangan dari tekanan sosial dan politik. Misalnya, stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, seperti serikat pekerja atau organisasi masyarakat yang dianggap radikal, sering kali menghambat upaya mereka untuk menyuarakan aspirasi. Bahkan, di era digital, ancaman terhadap kebebasan ini semakin meningkat dengan adanya pengawasan terhadap aktivitas online, pemblokiran konten, atau kriminalisasi terhadap pengguna media sosial yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebebasan berserikat dan berkumpul membutuhkan upaya yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak individu dari ancaman, baik dari negara maupun masyarakat.

Konteks Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memberikan peluang besar untuk mengimplementasikan kebebasan berserikat dan berkumpul secara lebih luas. Namun, hal ini memerlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerangka hukum yang melindungi kebebasan ini, seperti melalui revisi regulasi yang dianggap membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu, diperlukan juga pendidikan publik yang lebih luas tentang pentingnya hak asasi manusia, agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati kebebasan ini sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi (Asy'ari, 2021).

Melalui analisis ini, kita dapat memahami bahwa Pasal 21 Ayat 1 DUHAM bukan hanya sekadar teks hukum, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai universal yang ingin diwujudkan oleh masyarakat global. Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan elemen penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan demokratis. Di Indonesia, implementasi pasal ini masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi dengan komitmen bersama, hak ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan hak asasi manusia di Indonesia dan di seluruh dunia.

Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Prinsip Islam

Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah salah satu hak asasi manusia yang telah menjadi perhatian penting dalam peradaban modern. Dalam konteks Islam, hak ini juga memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, dan musyawarah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia di dalam masyarakat. Kebebasan berserikat dan berkumpul diakui sebagai sarana untuk memperjuangkan kebenaran, menjaga keadilan, dan memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks globalisasi dan modernitas, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang kebebasan ini sebagai bagian dari prinsip universal hak asasi manusia, namun tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman (Ansori & Fauzan, 2022). Oleh karena itu, pembahasan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam prinsip Islam menjadi relevan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat kontemporer dengan tuntunan agama.

Prinsip dasar Islam terkait hak asasi manusia berakar pada konsep bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan martabat dan hak yang sama. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Prinsip ini tertuang dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan persamaan derajat manusia tanpa memandang suku atau ras (Hs et al., 2021). Dalam konteks ini, kebebasan berserikat dan berkumpul dipandang sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap hak individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam mengenai hak asasi manusia tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kebebasan individu tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif dalam menjaga harmoni masyarakat.

Islam secara khusus juga memberikan perhatian pada kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai hak yang diakui dan dilindungi. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak seruan untuk bermusyawarah dan bekerja sama dalam kebaikan, seperti yang tercantum dalam Surah Asy-Syura ayat 38 dan Surah Al-Maidah ayat 2. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan individu untuk berkumpul dan berserikat, selama aktivitas tersebut bertujuan untuk memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Bahkan, Rasulullah SAW dalam banyak hadis menekankan pentingnya persatuan umat dan solidaritas sosial sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dengan kata lain,

kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk menjaga ukhuwah Islamiyah.

Jika dianalisis lebih jauh, kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Islam memiliki dua dimensi penting. Pertama, dimensi individual yang menekankan kebebasan pribadi untuk berpartisipasi dalam kelompok atau organisasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dimensi ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan pandangan, aspirasi, dan kepentingan mereka secara kolektif. Kedua, dimensi sosial yang menekankan tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat dan berkumpul tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merusak atau memecah belah masyarakat. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Dalam praktiknya, kebebasan berserikat dan berkumpul diatur oleh beberapa batasan yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan. Misalnya, Islam melarang pembentukan kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan fitnah, kerusakan, atau permusuhan antar umat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 205 yang memperingatkan tentang bahaya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi (Bakir, 2023). Dengan demikian, kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum syariat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kebebasan yang tidak terkendali.

Dalam sejarah Islam, kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dilihat pada masa Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah peristiwa Baiat Aqabah, di mana sekelompok kaum Anshar dari Madinah berkumpul untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kebebasan berkumpul digunakan untuk tujuan memperkuat persatuan dan memperjuangkan kebenaran (Aisi et al., 2024). Baiat Aqabah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena mencerminkan nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab kolektif yang diajarkan oleh Rasulullah. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana kebebasan berserikat dan berkumpul dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

Contoh lain adalah Piagam Madinah, yang merupakan kesepakatan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah untuk hidup bersama dalam harmoni dan saling menghormati. Piagam ini memberikan pengakuan terhadap kebebasan setiap kelompok untuk berserikat dan berkumpul, asalkan mereka mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama (Jailani, 2016). Piagam Madinah merupakan salah satu contoh terbaik bagaimana prinsip-prinsip Islam terkait kebebasan berserikat dan berkumpul diterapkan dalam konteks masyarakat yang plural. Kesepakatan ini tidak hanya menjadi dasar bagi stabilitas sosial di Madinah, tetapi juga menjadi model bagi masyarakat Islam di masa-masa berikutnya.

Selain itu, kebebasan berserikat dan berkumpul juga tercermin dalam peristiwa Hijrah, di mana Rasulullah bersama para pengikutnya meninggalkan Makkah untuk membangun komunitas baru di Madinah. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya kebebasan berserikat sebagai sarana untuk memperjuangkan hak dan kebebasan beragama. Rasulullah tidak hanya menghormati kebebasan para sahabatnya untuk berkumpul, tetapi juga

memberikan mereka ruang untuk mengorganisasi diri demi mencapai tujuan bersama (Yani, 2021). Peristiwa Hijrah mengajarkan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak fundamental yang harus dilindungi, terutama dalam menghadapi ketidakadilan dan penindasan.

Peran Hak Berserikat dalam Penguatan Aktivitas Ekonomi Syariah

Hak berserikat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan inklusif. Hak ini menjadi landasan bagi individu untuk bergabung dalam kelompok atau organisasi guna memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks modern, hak berserikat memainkan peran yang penting dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan politik (Saputra et al., 2022). Melalui kebebasan berserikat, masyarakat dapat membangun sinergi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan jejaring sosial, dan pengentasan kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, hak berserikat menjadi sangat relevan karena mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kerja sama, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hak ini tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai moral dan spiritual yang tinggi dalam perspektif Islam.

Dalam konteks umum, hak berserikat memiliki peran yang signifikan dalam penguatan aktivitas ekonomi. Dengan berserikat, individu atau kelompok dapat membangun kekuatan kolektif untuk melobi kebijakan ekonomi yang lebih adil, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing usaha. Hak berserikat juga memungkinkan masyarakat untuk menciptakan asosiasi atau koperasi yang berperan sebagai alat redistribusi ekonomi, terutama bagi kelompok marjinal. Selain itu, hak ini memberikan ruang bagi pelaku ekonomi untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait isu-isu ekonomi, seperti upah yang layak, perlindungan pekerja, dan penghapusan praktik monopoli. Dengan demikian, hak berserikat tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada anggotanya, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam ekonomi syariah, hak berserikat memiliki peran yang lebih spesifik karena mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *'adalah* (keadilan), dan *maslahah* (kesejahteraan umum) sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antar individu atau kelompok (Zikwan, 2021). Dengan adanya hak berserikat, pelaku ekonomi syariah dapat membentuk organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan syariah, seperti koperasi syariah, lembaga keuangan mikro Islam, dan komunitas bisnis halal. Selain itu, hak ini juga memungkinkan masyarakat untuk memperkuat kontrol sosial terhadap praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir (Pardiansyah, 2022). Dengan kata lain, hak berserikat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Salah satu contoh konkret aktivitas ekonomi Islam yang membutuhkan hak berserikat adalah pembentukan koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip kerja sama dan keadilan, di mana

anggota berkontribusi secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, koperasi ini memberikan layanan keuangan, seperti pembiayaan usaha mikro, pinjaman tanpa riba, dan tabungan berbasis bagi hasil. Koperasi syariah juga berperan dalam mengedukasi anggotanya tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah. Tanpa hak berserikat, pembentukan dan operasionalisasi koperasi syariah akan sulit dilakukan karena memerlukan partisipasi kolektif dari para anggotanya.

Contoh lain adalah pengembangan lembaga keuangan mikro Islam, seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Melalui hak berserikat, BMT dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat yang memiliki visi bersama untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan syariah bagi masyarakat kecil. Hak ini juga memungkinkan BMT untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik di tingkat lokal maupun internasional, guna memperluas jangkauan layanannya (Khoirunnisa et al., 2023). Dengan demikian, hak berserikat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan BMT sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi syariah.

Selain itu, hak berserikat juga mendukung pembentukan komunitas bisnis halal yang bertujuan untuk mempromosikan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Komunitas ini berfungsi sebagai platform bagi para pelaku usaha untuk berbagi informasi, menjalin kemitraan, dan mengembangkan pasar halal secara kolektif. Dalam era globalisasi, komunitas bisnis halal menjadi semakin penting karena permintaan terhadap produk halal terus meningkat di pasar internasional. Dengan adanya hak berserikat, pelaku usaha dapat membangun jaringan yang lebih kuat dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas Islam dalam dunia bisnis.

Secara analisis, hak berserikat dalam ekonomi syariah memiliki dimensi strategis yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat secara luas. Melalui hak ini, individu dapat berpartisipasi dalam aktivitas kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hak berserikat juga mendorong terciptanya mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan, baik dari segi moral maupun material. Dengan demikian, hak ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi Islam, tetapi juga dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih adil dan harmonis (Gunarto, 2010).

Dalam analisis lebih lanjut, penting untuk mencatat bahwa implementasi hak berserikat dalam ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan kesadaran masyarakat. Banyak negara yang belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk mendukung kebebasan berserikat dalam konteks ekonomi syariah. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak ini masih rendah, sehingga partisipasi mereka dalam organisasi ekonomi berbasis syariah cenderung terbatas (Saputra et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong implementasi hak berserikat dalam ekonomi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara optimal dalam sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 21 Ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan landasan penting dalam memastikan kebebasan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kedua pasal ini mengakui hak asasi manusia untuk membentuk organisasi dan berkumpul, yang penting dalam membangun ruang bagi kebebasan berpendapat dan membangun jaringan solidaritas, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Implementasi hak ini, meskipun diatur dengan ketat dalam beberapa konteks tertentu, memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mengeksplorasi potensi bersama dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Dalam tinjauan aktivitas ekonomi Islam, hak berserikat dan berkumpul memiliki peranan penting dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Aktivitas ekonomi Islam yang mendukung pembentukan koperasi syariah, lembaga keuangan mikro berbasis syariah, dan usaha kolektif lainnya sangat bergantung pada kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat. Dengan adanya jaminan hak ini, pelaku ekonomi dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan penciptaan kesejahteraan yang adil. Oleh karena itu, integrasi hak berserikat dan berkumpul dengan ekonomi syariah berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Ahmad, I. F., & Ayubbi, S. A. A. (2024). Kronik Gerakan Serikat Buruh di Indonesia: Peta dan Sejarah. *Journal of Social Movements*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.1>
- Aisi, R. R., Astuti, R. T., Permatasari, A., Maulana, T. D., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Keberadaan Ekonomi Islam dan Praktik Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.611>
- Amalia, F., & Dewi, A. P. (2018). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 172–187. <https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.2307>
- Ansori, I., & Fauzan. (2022). Controversial Issues in Enforcement of Human Right Between Islam and West. *KALAM*, 16(2), 191–114. <https://doi.org/10.24042/klm.v16i2.7353>
- Asy'ari, A. (2021). Paradigma Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Rights dan Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>
- Azis, M. H. (2018). Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Jurist-Diction*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11014>

- Bakir, A. (2023). Islam and International Relations (IR): Why is there no Islamic IR theory? *Third World Quarterly*, 44(1), 22–38.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2121695>
- Budiono, A. R. (2016). Hak Kebebasan Berserikat bagi Pekerja sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), Article 4.
<https://doi.org/10.31078/jk1345>
- Elfudllatsani, B., Isharyanto, & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>
- Gunarto, G. (2010). Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat bagi Serikat Pekerja pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.97>
- Hs, M. A., Robikah, S., & Parninsih, I. (2021). Reinterpretation of the Term Al-Nas (QS. Al-Hujurat 13) in Relation to the Social Aspects of Human and Homo Sapiens. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22(2), Article 2.
<https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-11>
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, M. A. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>
- Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>
- Kartini, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 342–350. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.380>
- Khoirunnisa, D., Noviarita, H., & Elvia, E. E. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Pilar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Media of Law and Sharia*, 4(4), Article 4.
<https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.27>
- McMahon, A. (2020). Early Urbanism in Northern Mesopotamia. *Journal of Archaeological Research*, 28(3), 289–337. <https://doi.org/10.1007/s10814-019-09136-7>
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Nasution, B. J. (2015). Hak Anggota Serikat Pekerja Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.286-311>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>

- Rustam, M. H., & Handoko, D. (2022). Tinjauan Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19061–19071. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10980>
- Saputra, N. R., Rohmat, S., & Laily, F. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawa Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang). *JAMMIAH; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.253>
- Setiawan, B., Perdana, F. W., Apriani, D. D., Pusriansya, F., & Santoso, S. (2022). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 307–314. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.371>
- Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Wasath; Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>
- Siswanto, W. (2022). Implikasi Politik Hukum Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh Dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Hubungan Industrial di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17101–17120. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11965>
- Sudargo, R., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2024). Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16708>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Washil, I., & Fata, A. K. (2018). HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(2), Article 2. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>
- Yani, A. (2021). The Madinah Charter as A Culture and Civilization Concept. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.34005/spektra.v3i1.1206>
- Zikwan, M. (2021). Antara Agama dan Bisnis Bisnis dalam Pandangan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.123-132>